



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	ACHMAD NGGOPUR Bin SUIPUK KUSWANTO;
Tempat Lahir	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	36 tahun / 27 September 1988;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya atau kost di Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut : Surabaya;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Serabutan;

Terdakwa Achmad Nggorup Bin Suipuk Kuswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "OBH TARUNA INDONESIA" beralamat di Jl. Dukuh Pakis 6B No.64, Surabaya, berdasarkan surat Penunjukan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 2 (dua) bungkus plastik kosong;
 - 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR;
 - 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO** pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam Pom Bensin Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO) lalu terdakwa pulang ke Kos terdakwa di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya lalu terdakwa membuka 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi 1 (satu) Ons atau 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya terdakwa cak atau pecah atau bagi menjadi beberapa plastik klip dalam waktu yang berbeda, dan terdakwa Ranjaukan diberbagai tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. SIMON (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul: 12.00

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIMON (DPO) untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukodono Kab. Sidoarjo (sambil mengirimkan share lokasi kepada terdakwa), lalu terdakwa menyanggupinya dan langsung berangkat menuju ke daerah tersebut, sesampainya di Lokasi yaitu di samping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Isolasi Lakban wama Coklat yang ada tulisan nya "1 Kg", lalu terdakwa bawa pulang ke Kos di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka bungkus Isolasi atau Lakban wama Coklat berisi ± 1 (satu) Kilogram ± 1.000 (seribu) gram Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan sebagai berikut :

- Pada pukul : 16.55 Wib, di sekitaran Graha YKP Jl. Medokan Asri Utara Kec. Rungkut Surabaya meranjau sebanyak 1 (satu) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 80 (delapan puluh) gram;
- pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.59 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan 3 (tiga) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat Total ± 180 (seratus delapan puluh) gram dengan rincian masing-masing Timbelnya ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, yang saat itu dijadikan satu ke dalam bungkus kresek Hitam, lalu di hari yang sama terdakwa Meranjau 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 1/2 (setengah) Kilogram / ± 500 (lima ratus) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya;
- pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.01 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram di Pinggir Jalan Rungkut Asri Barat Kec. Rungkut Surabaya dan dihari yang sama sekira pukul: 14.33 WIB sesuai perintah dari Saudara SIMON (BANDAR/DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Rusunawa Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya;
- bahwa saat terdakwa mempersiapkan beberapa bungkus Narkotika Ganja yang telah terdakwa ranjau di berbagai tempat tersebut ada Daun, Batang, Biji yang tercecer / tersisa, lalu terdakwa kumpulkan dan disimpan di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa di dalam Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 19,500 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 12,530 gram tersebut;

Bawa terdakwa setelah Meranajaukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO);

Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya, terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Bawa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09935>NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A.Md (Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Surabaya), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 27801/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram; (dikembalikan tanpa isi)
- barang bukti nomor : 27802/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 19,500 gram; (sisa berat netto ± 19,000 gram)
- barang bukti nomor : 27803/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto ± 12,530 gram; (sisa berat netto ± 12,030 gram)

dengan kesimpulan bahwa Nomor: 27801/2024>NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 27802-27803/2024>NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran | Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO**.
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Kesatu :

Bawa terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO** pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam kamar kos Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09935/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A.Md (Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya), serta hasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 27801/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram; (dikembalikan tanpa isi)
- barang bukti nomor : 27802/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 19,500 gram; (sisa berat netto ± 19,000 gram)
- barang bukti nomor : 27803/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto ± 12,530 gram; (sisa berat netto ± 12,030 gram)

dengan kesimpulan bahwa Nomor: 27801/2024>NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 27802-27803/2024>NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran | Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO**.
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bawa terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat disamping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana berikut, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIMON (DPO) untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukodono Kab. Sidoarjo (sambil mengirimkan share lokasi kepada terdakwa), lalu terdakwa menyanggupinya dan langsung berangkat menuju ke daerah tersebut, sesampainya di Lokasi yaitu di samping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Isolasi Lakban wama Coklat yang ada tulisan nya "1 Kg", lalu terdakwa bawa pulang ke Kos di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka bungkusan Isolasi atau Lakban wama Coklat berisi ± 1 (satu) Kilogram ± 1.000 (seribu) gram Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan sebagai berikut :
 - Pada pukul : 16.55 Wib, di sekitaran Graha YKP Jl. Medokan Asri Utara Kec. Rungkut Surabaya meranjau sebanyak 1 (satu) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 80 (delapan puluh) gram;
 - pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.59 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan 3 (tiga) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat Total ± 180 (seratus delapan puluh) gram dengan rincian masing-masing Timbelnya ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, yang saat itu dijadikan satu ke dalam bungkusan kresek Hitam, lalu di hari yang sama terdakwa Meranjau 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 1/2 (setengah) Kilogram / ± 500 (lima ratus) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya;
 - pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.01 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram di Pinggir Jalan Rungkut Asri Barat Kec. Rungkut Surabaya dan dihari yang sama sekira pukul: 14.33 WIB sesuai perintah dari Saudara SIMON (BANDAR/DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 60

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) gram di Pinggir Jalan Rusunawa Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya;

- Bawa saat terdakwa mempersiapkan beberapa bungkus Narkotika Ganja yang telah terdakwa ranjau di berbagai tempat tersebut ada Daun, Batang, Biji yang tercerer / tersisa, lalu terdakwa kumpulkan dan disimpan di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa di dalam Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 12,530 gram tersebut;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya, terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09935>NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A.Md (Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - barang bukti nomor : 27801/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram; (dikembalikan tanpa isi)
 - barang bukti nomor : 27802/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi daun, batang dan biji dengan berat netto ± 19,500 gram; (sisa berat netto ± 19,000 gram)
 - barang bukti nomor : 27803/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang dengan berat netto ± 12,530 gram; (sisa berat netto ± 12,030 gram)
dengan kesimpulan bahwa Nomor: 27801/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 27802-27803/2024/NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran | Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY FERNANDA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi bersama dengan saksi YOPI TRIYA PRASETYA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB, bertempat didalam kamar kos Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya;
- Bawa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO) didalam Pom Bensin Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bawa benar terdakwa Meranajukan Narkotika tersebut di beberapa tempat sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bawa terdakwa setelah Meranajukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bawa benar dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YOPI TRIYA PRASETYA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB, bertempat didalam kamar kos JL. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO) didalam Pom Bensin Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar terdakwa Meranjaukan Narkotika tersebut di beberapa tempat sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bahwa terdakwa setelah Meranjaukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB, bertempat didalam kamar kos Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO) didalam Pom Bensin Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bahwa benar lalu terdakwa pulang ke Kos terdakwa di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya lalu terdakwa membuka 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi 1 (satu) Ons atau 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya terdakwa cak atau pecah atau bagi menjadi beberapa plastik klip dalam waktu yang berbeda, dan terdakwa Ranjaukan diberbagai tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. SIMON (DPO);

- Bawa benar selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul: 12.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIMON (DPO) untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukodono Kab. Sidoarjo (sambil mengirimkan share lokasi kepada terdakwa), lalu terdakwa menyanggupinya dan langsung berangkat menuju ke daerah tersebut, sesampainya di Lokasi yaitu di samping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Isolasi Lakban wama Coklat yang ada tulisan nya "1 Kg", lalu terdakwa bawa pulang ke Kos di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka bungkus Isolasi atau Lakban wama Coklat berisi ± 1 (satu) Kilogram ± 1.000 (seribu) gram Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan sebagai berikut;
 - Pada pukul : 16.55 Wib, di sekitaran Graha YKP Jl. Medokan Asri Utara Kec. Rungkut Surabaya meranjau sebanyak 1 (satu) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 80 (delapan puluh) gram;
 - pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.59 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan 3 (tiga) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat Total ± 180 (seratus delapan puluh) gram dengan rincian masing-masing Timbelnya ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, yang saat itu dijadikan satu ke dalam bungkus kresek Hitam, lalu di hari yang sama terdakwa Meranjau 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 1/2 (setengah) Kilogram / ± 500 (lima ratus) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya;
 - pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.01 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram di Pinggir Jalan Rungkut Asri Barat Kec. Rungkut Surabaya dan dihari yang sama sekira pukul: 14.33 WIB sesuai perintah dari Saudara SIMON (BANDAR/DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 60

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) gram di Pinggir Jalan Rusunawa Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya;

- bahwa saat terdakwa mempersiapkan beberapa bungkus Narkotika Ganja yang telah terdakwa ranjau di berbagai tempat tersebut ada Daun, Batang, Biji yang tercecer / tersisa, lalu terdakwa kumpulkan dan disimpan di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa di dalam Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 12,530 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah Meranajukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 2 (dua) bungkus plastik kosong;
- 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam;
- 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik;
- 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil;
- 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR;
- 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika;
- 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO) lalu terdakwa pulang ke Kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya lalu terdakwa membuka 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi 1 (satu) Ons atau 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya terdakwa cak atau pecah atau bagi menjadi beberapa plastik klip dalam waktu yang berbeda, dan terdakwa Ranjaukan diberbagai tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. SIMON (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul: 12.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIMON (DPO) untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukodono Kab. Sidoarjo (sambil mengirimkan share lokasi kepada terdakwa), lalu terdakwa menyanggupinya dan langsung berangkat menuju ke daerah tersebut, sesampainya di Lokasi yaitu di samping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Isolasi Lakban wama Coklat yang ada tulisan nya "1 Kg", lalu terdakwa bawa pulang ke Kos di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka bungkusan Isolasi atau Lakban wama Coklat berisi ± 1 (satu) Kilogram ± 1.000 (seribu) gram Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan sebagai berikut :

- Pada pukul : 16.55 Wib, di sekitaran Graha YKP Jl. Medokan Asri Utara Kec. Rungkut Surabaya meranjau sebanyak 1 (satu) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 80 (delapan puluh) gram;
- pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.59 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan 3 (tiga) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat Total ± 180 (seratus delapan puluh) gram dengan rincian masing-masing Timbelnya ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, yang saat itu dijadikan satu ke dalam bungkusan kresek Hitam, lalu di hari yang sama terdakwa Meranjau 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 1/2 (setengah) Kilogram / ± 500 (lima ratus) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya;
- pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.01 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram di Pinggir Jalan Rungkut Asri Barat Kec. Rungkut Surabaya dan dihari yang sama sekira pukul: 14.33 WIB sesuai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Saudara SIMON (BANDAR/DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Rusunawa Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya;

- bahwa saat terdakwa mempersiapkan beberapa bungkus Narkotika Ganja yang telah terdakwa ranjau di berbagai tempat tersebut ada Daun, Batang, Biji yang tercecer / tersisa, lalu terdakwa kumpulkan dan disimpan di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa di dalam Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 12,530 gram tersebut;
- Bawa terdakwa setelah Meranjaukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 18.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jl. Kedung Asem No.35 Kel. Kedung baruk Kec. Rungkut Surabaya, terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik berada di dalam 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika ditemukan di dalam Lemari pakaian Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR ditemukan di dalam Dompet Milik terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO, 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3S ditemukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Tas kerja terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang saat itu tergeletak di Lantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bawa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09935>NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A.Md (Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - barang bukti nomor : 27801/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram; (dikembalikan tanpa isi)
 - barang bukti nomor : 27802/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi daun, batang dan biji dengan berat netto ± 19,500 gram; (sisa berat netto ± 19,000 gram)
 - barang bukti nomor : 27803/2024>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang dengan berat netto ± 12,530 gram; (sisa berat netto ± 12,030 gram)dengan kesimpulan bahwa Nomor: 27801/2024>NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 27802-27803/2024>NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar **positif** mengandung **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran | Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO**.
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian setiap orang tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu, setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat didalam Pom Bensin Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang ke Kos terdakwa di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya lalu terdakwa membuka 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi 1 (satu) Ons atau 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya terdakwa cak atau pecah atau bagi menjadi beberapa plastik klip dalam waktu yang berbeda, dan terdakwa Ranjaukan diberbagai tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. SIMON (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul: 12.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIMON (DPO) untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukodono Kab. Sidoarjo (sambil mengirimkan share lokasi kepada terdakwa), lalu terdakwa menyanggupinya dan langsung berangkat menuju ke daerah tersebut, sesampainya di Lokasi yaitu di samping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Isolasi Lakban wama Coklat yang ada tulisan nya "1 Kg", lalu terdakwa bawa pulang ke Kos di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terdakwa membuka bungkusan Isolasi atau Lakban wama Coklat berisi ± 1 (satu) Kilogram ± 1.000 (seribu) gram Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan sebagai berikut : Pertama Pada pukul : 16.55 Wib, di sekitaran Graha YKP Jl. Medokan Asri Utara Kec. Rungkut Surabaya meranjau sebanyak 1 (satu) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 80 (delapan puluh) gram, Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.59 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan 3 (tiga) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat Total ± 180 (seratus delapan puluh) gram dengan rincian masing-masing Timbelnya ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, yang saat itu dijadikan satu ke dalam bungkusan kresek Hitam, lalu di hari yang sama terdakwa Meranjau 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 1/2 (setengah) Kilogram / ± 500 (lima ratus) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.01 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram di Pinggir Jalan Rungkut Asri Barat Kec. Rungkut Surabaya dan dihari yang sama sekira pukul: 14.33 WIB sesuai perintah dari Saudara SIMON (BANDAR/DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusunawa Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, Ketiga bahwa saat terdakwa mempersiapkan beberapa bungkus Narkotika Ganja yang telah terdakwa ranjau di berbagai tempat tersebut ada Daun, Batang, Biji yang tercecer / tersisa, lalu terdakwa kumpulkan dan disimpan di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa di dalam Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 12,530 gram tersebut. Bahwa terdakwa setelah Meranjaukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa ACHMAD NGGOPUR BIN SUIPUK KUSWANTO pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat didalam Pom Bensin Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SIMON (DPO) lalu terdakwa pulang ke Kos terdakwa di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya lalu terdakwa membuka 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi 1 (satu) Ons atau 100 (seratus) gram Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya terdakwa cak atau pecah atau bagi menjadi beberapa plastik klip dalam waktu yang berbeda, dan terdakwa Ranjaukan diberbagai tempat sesuai dengan perintah dari Sdr. SIMON (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul: 12.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIMON (DPO) untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukodono Kab. Sidoarjo (ambil mengirimkan share lokasi kepada terdakwa), lalu terdakwa menyanggupinya dan langsung berangkat menuju ke daerah tersebut, sesampainya di Lokasi yaitu di samping Jembatan daerah Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Isolasi Lakban wama Coklat yang ada tulisan nya "1 Kg", lalu terdakwa bawa pulang ke Kos di Jl. Kedung Asem No. 35 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkusan Isolasi atau Lakban wama Coklat berisi ± 1 (satu) Kilogram ± 1.000 (seribu) gram Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan sebagai berikut : Pertama Pada pukul : 16.55 Wib, di sekitaran Graha YKP Jl. Medokan Asri Utara Kec. Rungkut Surabaya meranjau sebanyak 1 (satu) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 80 (delapan puluh) gram, Kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.59 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) terdakwa Meranjaukan 3 (tiga) Timbel Narkotika jenis Ganja dengan berat Total ± 180 (seratus delapan puluh) gram dengan rincian masing-masing Timbelnya ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, yang saat itu dijadikan satu ke dalam bungkusan kresek Hitam, lalu di hari yang sama terdakwa Meranjau 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 1/2 (setengah) Kilogram / ± 500 (lima ratus) gram di Pinggir Jalan Raya Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, Ketiga pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.01 WIB sesuai perintah dari Sdr. SIMON (DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram di Pinggir Jalan Rungkut Asri Barat Kec. Rungkut Surabaya dan dihari yang sama sekira pukul: 14.33 WIB sesuai perintah dari Saudara SIMON (BANDAR/DPO) saya Meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 60 (enam puluh) gram di Pinggir Jalan Rusunawa Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, Ketiga bahwa saat terdakwa mempersiapkan beberapa bungkus Narkotika Ganja yang telah terdakwa ranjau di berbagai tempat tersebut ada Daun, Batang, Biji yang tercecer / tersisa, lalu terdakwa kumpulkan dan disimpan di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa di dalam Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto: ± 12,530 gram tersebut. Bahwa terdakwa setelah Meranjaukan sebagian Sabu-sabu tersebut mendapatkan Upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SIMON (DPO).;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam, 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil, 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR, 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau, 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NGGOPUR Bin SUIPUK KUSWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 19,500 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Batang Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 12,530 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Netto ± 0,035 gram;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kosong;
- 1 (satu) Roll Wrapping / Pembungkus warna Hitam;
- 2 (dua) buah Skrop sendok plastik dan 1 (satu) buah Skrop sedotan plastik;
- 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik Besar dan Kecil;
- 1 (satu) buah ATM BCA Rekening a.n. ACHMAD NGGOPUR;
- 1 (satu) Buah Kotak Tempat Makan warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Buku Transaksi Jual Beli Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Redmi A3 dan Merk Redmi 3;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.